

LAMPIRAN 1
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 JANUARI 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Hak khusus yang dimiliki korban pelanggaran HAM yang berat didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terhadap dua kejahatan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban.
2. Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah diatur didalam berbagai instrumen hak asasi serta ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.
3. Rujukan-rujukan penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*) dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Korban pelanggaran HAM yang berat memiliki lima hak reparasi yaitu:
 - a. Restitusi;
 - b. Kompensasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Kepuasan (*Satisfaction*);
 - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*).
4. Kompensasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, dimana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan akan di tetapkan oleh Pengadilan HAM
5. Undang-undang menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 44/2008) membatasi kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat saja. Dalam pemberian kompensasi LPSK menunggu permohonan kompensasi dari korban. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang diajukan oleh korban, atau keluarga yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada LPSK.

B. Maksud dan Tujuan

6. Maksud dari penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi adalah untuk memenuhi kebutuhan adanya panduan teknis operasional bagi petugas LPSK dan panduan bagi masyarakat umumnya.
7. Tujuan dari penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan LPSK agar dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dan sederhana, serta memberikan jaminan kepastian hukum.

C. Prinsip-Prinsip

8. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi memiliki prinsip-prinsip :
 - a. **Penghargaan atas harkat dan martabat manusia** adalah perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan kompensasi sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan atas hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.
 - b. **Non diskriminasi** adalah tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
 - c. **Kesempatan yang sama** adalah akses yang sama dan setara untuk memanfaatkan layanan pemberian kompensasi.
 - d. **Informasi yang memadai** adalah adanya informasi yang cukup mengenai berbagai hal yang terkait dengan pemberian kompensasi termasuk informasi lainnya terkait dengan hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang.
 - e. **Perhatian khusus** adalah perhatian yang harus diberikan kepada korban yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
 - f. **Partisipasi** adalah menempatkan secara proposional kedudukan korban untuk mengemukakan pendapatnya mengenai teknis, bentuk, dan subyek pemberi layanan pelaksanaan pemberian kompensasi yang akan atau sedang diberikan.
 - g. **Keadilan** adalah adanya pemenuhan rasa keadilan bagi korban sesuai dengan hak dan kedudukannya sesuai dengan undang-undang dan prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
 - h. **Kepastian hukum** adalah adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan pemberian kompensasi terkait dengan hak dan kedudukan korban.

D. Dasar Hukum

9. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

E. Ruang Lingkup

10. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional adalah standar tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa dalam memberikan layanan kompensasi. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini disusun untuk memberikan kepastian atas tata cara dan pranata layanan pemberian kompensasi oleh LPSK guna menghindari terjadinya ketidakpastian prosedur dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
11. Secara garis besar pemberian kompensasi dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, pengajuan permohonan kompensasi. Kompensasi diberikan kepada saksi dan/ atau korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah.

Tahap kedua, pemeriksaan kelayakan permohonan kompensasi. LPSK melakukan pemeriksaan substantif untuk menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan kompensasi serta melakukan penelaahan besaran ganti kerugian yang diajukan dalam permohonan.

Tahap ketiga, pelaksanaan kompensasi. LPSK memproses permohonan kompensasi melalui mekanisme peradilan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPSK bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan kompensasi.

F. Pengertian-Pengertian Umum

12. Pengertian-pengertian umum yang dimaksud dalam Pedoman dan Standar Prosedur Operasional adalah sebagai berikut:
 - a. **Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pelanggaran HAM berat. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, yang diakibatkan oleh karena suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat.
 - b. **Layanan kompensasi** adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk memfasilitasi bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara atas penderitaan yang dialaminya sebagai korban. LPSK memberikan layanan kepada korban yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
 - c. **Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) adalah** pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - d. **Pemeriksaan substantif** adalah pemeriksaan kelayakan yang dilakukan oleh LPSK untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita korban sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian kompensasi kepada korban
 - e. **Instansi terkait yang berwenang**, adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak yang dapat memfasilitasi pemberian kompensasi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI

A. PERMOHONAN KOMPENSASI

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP 44/2008, pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Bentuk permohonannya dibuat secara tertulis, di atas kertas yang bermaterai cukup, untuk diajukan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia, melalui perantaraan LPSK. Korban, keluarga atau kuasanya hanya menyampaikan permohonannya ke LPSK, selanjutnya LPSK yang memiliki wewenang untuk mengajukannya ke Pengadilan HAM. Pengajuan permohonan kompensasi, dapat dilakukan ketika berlangsung proses penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau sebelum penuntut umum membacakan tuntutan di depan persidangan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

A.1. Syarat-syarat Formal Permohonan

14. Berkas permohonan kompensasi, yang diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya, setidaknya harus memuat informasi berikut ini:
 - a. **Identitas pemohon;** menjelaskan nama lengkap pemohon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon yang dapat dihubungi, agama, pekerjaan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, nama dan hubungan keluarga bertanggung dengan pemohon (dapat dibuktikan menggunakan kartu keluarga), serta kapasitas pemohon sehingga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. **Uraian singkat tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat;** keterangan ini mendeskripsikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dialami oleh pemohon. Kapan tanggal kejadiannya? Di mana peristiwa terjadi? Bagaimana peristiwa itu berlangsung? Pemohon tengah melakukan aktifitas apa, dan di mana ketika peristiwa berlangsung? Serta keterangan-keterangan lain yang menjelaskan jalannya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut.
 - c. **Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat;** menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jika memungkinkan di isikan nama pelaku, pangkat pelaku, jabatan pelaku, institusi/lembaga yang menaungi pelaku, dalam rangka apa pelaku melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan penjelasan lainnya, yang mengungkap identitas pelaku pelanggaran.
 - d. **Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita;** menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat ditanggung melalui mekanisme kompensasi, yang meliputi: biaya pengobatan dan pemeliharaan gigi, biaya konseling kesehatan mental, biaya kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus proses pengajuan kompensasi, biaya penggantian atau perbaikan asset dan properti, biaya untuk membersihkan tempat terjadinya tindak pelanggaran, biaya peralatan kesehatan yang diperlukan untuk menopang kehidupan korban, biaya memodifikasi rumah, kendaraan dan tempat kerja, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

- e. **Bentuk kompensasi yang diminta**, dalam penjelasan ini diuraikan bentuk-bentuk kompensasi yang diminta oleh pemohon. Apakah meminta penggantian sejumlah uang? Atau bentuk kompensasi lainnya, yang berujud fasilitas tertentu dari negara.
15. Selain berisikan informasi di atas, permohonan kompensasi yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya, juga harus dilampiri dengan sejumlah bukti-bukti. Baik bukti yang menjelaskan tentang identitas korban, maupun bukti-bukti terkait dengan jenis-jenis kerugian yang diderita korban, sehingga perlu diajukan permohonan kompensasi. Bukti-bukti tersebut meliputi:
- a. **Fotokopi identitas korban**; bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, atau kartu identitas lainnya.
 - b. **Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga, yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang**; di dalamnya termasuk slip gaji dari bendaharawan gaji tempat korban bekerja atau Surat Pajak Terutang (SPT) Pajak Penghasilan, Surat Pajak Terutang (SPT) yang menjelaskan NJOP dari property korban yang musnah. Nilai taksiran barang/benda milik korban yang hilang, yang dikeluarkan oleh juru taksir terakreditasi. Bukti renovasi rumah atau tempat kerja, untuk memudahkan aktivitas korban, yang dikeluarkan pelaksana renovasi. Dan, bukti-bukti lainnya sesuai dengan bentuk kompensasi yang diajukan korban.
 - c. **Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan**; menyantumkan nota-nota dan faktur pembayaran, yang terkait dengan biaya pengobatan korban. Laporan pengobatan (*medical report*), yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban. Nota-nota pembelian obat di apotek, yang ditujukan untuk kesembuhan korban (terapi obat selama proses pengobatan dan sesudahnya). Laporan *mental health counseling*. Bukti-bukti pengeluaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban, seperti kursi roda, dll.
 - d. **Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia**; dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa, tempat korban berdomisili, atau rumah sakit tempat korban meninggal.
 - e. **Surat keterangan dari Komisi Nasional HAM**; yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalamnya menguraikan secara singkat mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dialami oleh korban.
 - f. **Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia**; dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputus oleh pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incraht*).
 - g. **Surat keterangan hubungan Keluarga**; apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
16. Kelengkapan dokumen permohonan, dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, bahwa kerugian nyata-nyata dialami oleh korban, akibat suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, akan sangat menentukan, diteruskan atau tidak diteruskannya permohonan kompensasi pemohon. Dari LPSK ke penuntut umum atau kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia.